

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin cepat berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri tidak seimbang. dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan pola pikir masyarakat tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Kemajuan teknologi kerap kali digunakan masalah sebagai modus operandi kejahatan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk dapat mencari cara untuk menanggulangnya sehingga mampu menciptakan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat.¹

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang

¹ Mulyatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers JAKARTA 2012, hl 2

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tidak dipungkiri Indonesia sebagai negara yang masih berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh zaman yang mengglobalisasi atau perkembangan zaman yang mendunia. Perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman yang mendunia ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia yang sedang berkembang ini, melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, pergeseran budaya dalam masyarakat, serta gaya hidup masyarakatnya yang meniru gaya hidup di Negara-negara yang telah maju.

Selain itu, permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakatnya. Begitupun juga masyarakat Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang akan terus mengalami yang namanya perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Salah satu hal negatif yang berkembang di Kec.Maba Kabupaten Halmahera Timur dewasa ini adalah banyak bermunculan peredaran minuman keras. Minuman keras sekarang ini memang sangat hangat diberitakan di beberapa daerah di Indonesia. Karena minuman keras ini merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang

melakukan tindak kejahatan di dalam masyarakat.²

Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkuliahian remaja, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

Perkembangan penyebaran minuman keras di Kabupaten Halmahera Timur sangat memperlihatkan. Karena dalam masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang mengonsumsi minuman keras tetapi kebanyakan pengonsumsinya adalah anak-anak usia remaja. Dan kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah penerus Bangsa ini, bagaimana nasib Bangsa ini jika anak remajanya yang akan tumbuh tidak sesuai yang kita cita-citakan bersama.

Selain itu, penyebaran minuman keras akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang meresahkan di dalam masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan kepada mereka

² *Ibid* hl 2

bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang yang berada di sekelilingnya. Baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa rasa kepedulian dan persaudaraan kita terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta cikal bakal kehancuran Bangsa ini.

Setelah memperhatikan latar belakang yang telah dibahas diatas, muncul ide di benak penulis untuk mengangkat judul *“Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur”*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab peredaran minuman keras di Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur?
2. Bagaimanakah peran pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di Maba Kabupaten Halmahera Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran minuman keras di Kec. Maba Kabupaten Halmahera Timur.

2. Untuk mengetahui tanggungjawab dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras di Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan kajian hukum pidana. Di samping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.
- b. Dari segi praktis, memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi kepolisian atau lembaga Krimsus yang terkait dalam memproses menanggulangi peredaran minuman keras di Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur.